



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 199/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DYAN ALEX CANDRA BIN SUDARWAN** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 16 Juli 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 11 Maret 2012, Nomor Sprinhan/31/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2012, Nomor SPP-80/0.5.27/Epk/03/2012, sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d tanggal 9 Mei 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2012, Nomor PRINT-651/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 15 Mei 2012, Nomor 224/Pen.Pid/2012/PN.Ta., sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;
5. oleh Ketua PN, tanggal 16 Mei 2012, Nomor 215/Pen.Pid/2012, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 199/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 14 Mei 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 199/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 15 Mei 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DYAN ALEX CANDRA BIN SUDARMAN telah bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DYAN ALEX CANDRA BIN SUDARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross dan 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastic dirampas unuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa DYAN ALEX ANDRA BIN SUDARMAN jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana ia dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DYAN ALEX CANDRA Bin SUDARWAN,pada hari Minggu tanggal 11 maret 2012 sekitar jam 18.30 Wib atau padawaktu-waktulain dalambulan Maret 2012 bertempat dirumah terdakwa alamat Desa/Kecamatan Campurdarat Kab.Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalamWilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat esehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. DOR (termasuk DPO)memesan pil dobel LL sebanyak 100(seratus)butir disepakati seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dengan memberikan uang muka sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi sdr. AMOH (termasuk DPO) dengan menggunakan komunikasi HP untuk membelikan pesanan pil dobel LL sdr.DOR sebanyak 100 (seratus)butir dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) setelah mendapatkan barang pesanan sdr.DOR tersebut maka pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 18.30 Wib,terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUNG PRIYO W dan saksi NOFE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO selakupetugas dari Polres Tulungagung dirumah terdakwa Desa / Kecamatan Campurdarat Kab.Tulungagung padasaat terdakwa akan menyerahkan pesanan pil dobel L kepadasdr. DOR sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan makapetugas telah menyita barang bukti berupa : 100 (seratus) butir pil dobel LL warna putih dalam kemasan plastik yang telah dipesan oleh sdr.DOR,uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) merupakan uang muka pembelian pil dobel LL dari sdr. DOR dan 1 (satu) buah HP merkCross yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam menjual pil dobel LL ;

- Bahwa terdakwa bukan sebagai apoteker atau berprofesi dibidang farmasi dan ketika saksimenayakan dokumen / surat-surat yang menyertai obat keras tersebut,maka terdakwa tidak bisa menunjukkannya ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium ForensikCabang Surabaya No. LAB.1959/KNF / 2012 tanggal19 Maret 2012 yang menerangkan bahwa barang bukti denganNo. 2034/2012/NOF berupa tablet warna putih logoLL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk Cross dan 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastic dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. AGUS PRIYO W. ;

- - Bahwa saksi kenal terdakwa setelah saksi menangkap terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 18.30 wib saksi bersama saksi NOFE SUTANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dengan alamat Desa/Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada saat terdakwa akan menyerahkan pesanan pil dobel L kepada DOR sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa terdakwa mengakui terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari AMOH sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) ;

- - Bahwa saksi selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan di TKP telah menyita serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- - Bahwa ketika saksi menanyakan surat-surat keabsahan atas dobel L tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

- - Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. NOFE SUTANTO ;

- - Bahwa saksi kenal terdakwa setelah saksi menangkap terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 18.30 wib saksi bersama saksi AGUS PRIYO W. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dengan alamat Desa/Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada saat terdakwa akan menyerahkan pesanan pil dobel L tersebut yang Tulungagung pada saat terdakwa akan menyerahkan pesanan pil dobel L kepada DOR sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- - Bahwa terdakwa mengakui terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari AMOH sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) ;

- - Bahwa saksi selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan di TKP telah menyita serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- - Bahwa ketika saksi menanyakan surat-surat keabsahan atas dobel L tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

- - Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

3. Drs. AFFANDI, Apt. ;

Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Tulungagung dan saksi pernah diminta keterangan dari Penyidik Polres Tulungagung sehubungan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara obat daftar G jenis Doubel L yang dilakukan oleh terdakwa DYAN ALEX CANDRA BIN SUDARMAN ;

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti obat Doubel L (obat Artabe) atau Triheksifenidil-HCl termasuk dalam jenis daftar obat G atau obat keras ;
- Bahwa penyalahgunaan dalam mengkonsumsi pil LL bisa menyebabkan kerusakan pada pusat syaraf yang bisa menyebabkan kematian bagi pengguna ;
- Bahwa obat-obat tersebut bisa didapatkan apabila dalam jumlah sedikit dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di Apotik sedangkan untuk dalam jumlah yang banyak harus dengan bukti faktur oleh suatu badan hukum yang telah mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan setempat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa terdakwa mengakui serta membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 18.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUS PRIYO W. dan saksi NOFE SUTANTO di rumah terdakwa dengan alamat Desa/Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada saat terdakwa akan menyerahkan pesanan pil dobel L kepada DOR sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- - Bahwa terdakwa mengakui terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari AMOH sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) ;
- - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap petugas kepolisian yang melakukan penangkapan di TKP telah menyita serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- - Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan surat-surat keabsahan atas dobel L tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- - Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ; ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Setiap Orang adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Setiap Orang di tujukan kepada Manusia atau Persoon yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau Persoon tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa-terdakwa DYAN ALEX CANDRA BIN SUDARMAN, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan " Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa mengakui serta membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 18.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUS PRIYO W. dan saksi NOFE SUTANTO di rumah terdakwa dengan alamat Desa/Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada saat terdakwa akan menyerahkan pesanan pil dobel L kepada DOR sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari AMOH sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) ;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap petugas kepolisian yang melakukan penangkapan di TKP telah menyita serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross, 100 (seratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan surat-surat keabsahan atas dobel L tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

- Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang [perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda usia diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa DYAN ALEX CANDRA BIN SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Cross dan 100 (seratus) butir pil double L dalam kemasan plastic dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu PAIJAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh KUPIK SULAENI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

PAIJAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)